



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 74/PID/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.: -----

Nama lengkap : DJULIANSYAH Als JUL Bin DJAUHARI;-----
Tempat lahir : MALINAU;-----
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 17 JULI 1979;-----
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : GANG Beringin Rt 15 Desa Malinau
Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;-
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : PNS;-----

TERDAKWA DI TAHANdi Rumah Tahanan Negara :-----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 02 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21Pebruari 2014;---
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;-----
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;--.
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau**, semenjak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;-----
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Malinau**, sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;-----
6. **Penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur** semenjak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;-----
7. **Perpanjangan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur** , semenjak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;-----

halaman1 dari 14halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor.39/Pid.Sus/2014/PN.Mal tanggal 24 April 2014 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg. Perk: PDM-36 / MAL / 03/ 2014 tanggal 20 Maret 2014, yang berbunyi sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa DJULIANSYAH Als JUL Bin DJAUHARI pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di Jln. Ambo Junia RT 10 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, berawal sekira pukul 17.30 Wita terdakwa menghubungi saksi EDY ISBANDI melalui handphone NOKIA TYPE RH-112 dengan IMEI : 356920/03/975846/0 dengan tujuan untuk memesan shabu-shabu. Bahwa dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan,"DI, KALAU ADA YANG KECIL SAYA MINTA BAGI." Kemudian oleh saksi EDY ISBANDI dijawab,"KESINI LAH." Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita di Jln. Ambo Junia RT 10 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, terdakwa bertemu dengan saksi EDY ISBANDI untuk melakukan penyerahan 1 (satu) bungkus kecil shabu kepada terdakwa dan atas 1 (satu) bungkus kecil shabu tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EDY ISBANDI ; -----

Bahwa pada tempat tersebut saksi TRI PAMUJI selaku anggota Polsek Malinau Kota melihat serta mencurigai saat terdakwa sedang bertransaksi dengan saksi EDY ISBANDI. Bahwa atas hal tersebut, saksi TRI PAMUJI menghampiri terdakwa sembari

Halaman 2 dari 14halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tangan terdakwa dalam keadaan menggenggam sesuatu yang diduga shabu-shabu.

Bahwa kemudian saksi TRI PAMUJI berkata kepada terdakwa, "KAMU BAWA APA?".

Bahwa kemudian terdakwa menjawab, "TIDAK PAK, INI SAYA PAKAI SENDIRI SAJA."

Bahwa kemudian saksi TRI PAMUJI bertanya kembali, "KAMU BELI DARI SIAPA?".

Atas pertanyaan tersebut terdakwa menjawab, "DARI Sdr. EDY." Bahwa ketika saksi TRI

PAMUJI hendak mengambil barang yang di duga shabu-shabu tersebut dari tangan

terdakwa kemudian terdakwa justru melarikan diri ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Kabupaten

Malinau Nomor : 0224/A-Um/TU-RSUD/MLN/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014 atas

nama DJULIANSYAH yang ditanda tangani oleh dr. HADI SUSILO WIJAYA dengan

hasil : -----

1. KOKAIN (coc) : NON-REAKTIF/ REAKTIF—
2. OPIAT/ MORFIN : NON-REAKTIF/ REAKTIF
3. MARIJUANA (THAC) : NON-REAKTIF/ REAKTIF
4. MET-/ AMPHETAMINE : NON-REAKTIF/ REAKTIF
5. BENZODIAZEPINE : NON-REAKTIF/ REAKTIF

Bahwa dalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang

berwenang ; -----

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.

35/2009 tentang Narkotika. ; -----

ATAU ;

KEDUA : ;

Bahwa terdakwa DJULIANSYAH Als JUL Bin DJAUHARI pada hari Kamis

tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di

tahun 2014 bertempat di Pondok RT 14 Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau

atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Malinau, *menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri,*

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, berawal sekira pukul 17.30

Wita terdakwa menghubungi saksi EDY ISBANDI melalui handphone merk NOKIA TYPE RH-112 dengan IMEI : 356920/03/975846/0 dengan tujuan untuk memesan shabu-shabu.

Bahwa dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan,"DI, KALAU ADA YANG KECIL SAYA MINTA BAGI." Kemudian oleh saksi EDY ISBANDI dijawab,"KESINI LAH." Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita di Jln. Ambo Junia RT 10 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, terdakwa bertemu dengan saksi EDY ISBANDI untuk melakukan penyerahan 1 (satu) bungkus kecil shabu kepada terdakwa dan atas 1 (satu) bungkus kecil shabu tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EDY ISBANDI ; -----

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa bertempat di Pondok RT 14 Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa membuat alat hisapnya yang biasa disebut dengan BONG yang terbuat dari botol "LASEGAR" yang telah dimasuki air, dilubangi, dan dimasukkan 2 pipet dimana 1 terbuat dari kaca yang gunanya untuk membakar shabu-shabu dan 1 terbuat dari pipet plastic yang gunanya untuk menghisap. Kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan "BONG" yang terbuat dari botol "LASEGAR" yang telah dimasuki air tersebut kemudian shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dibakar menggunakan korek gas yang nyala apinya di stel atau diatur dengan api nyala kecil dan mengeluarkan asap. Bahwa kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa menggunakan pipet yang terbuat dari plastic yang terhubung dengan alat "BONG" tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Kabupaten Malinau Nomor : 0224/A-Um/TU-RSUD/MLN/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014 atas nama DJULIANSYAH yang ditanda tangani oleh dr. HADI SUSILO WIJAYA dengan hasil :

1. KOKAIN (coc) : NON-REAKTIF/ REAKTIF—
2. OPIAT/ MORFIN : NON-REAKTIF/ REAKTIF
3. MARIJUANA (THAC) : NON-REAKTIF/ REAKTIF

Halaman 4 dari 14halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MET-/ AMPHETAMINE : NON-REAKTIF/ REAKTIF

5. BENZODIAZEPINE : NON-REAKTIF/ REAKTIF

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika.;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 14 April 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa DJULIANSYAH Als JUL Bin DJAUHARI bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJULIANSYAH Als JUL Bin DJAUHARI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RH-112 dengan IMEI : 356920/03/975846/0;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6120 warna biru beserta kartu sim-nya;--
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu isi setengah dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu isi penuh dengan jumlah total 0,77 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

DISERAHKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 5 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa *DJULIANSYAH Als JUL Bin DJAUHARI* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *DJULIANSYAH Als JUL Bin DJAUHARI* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type RH-112 dengan imei :
3556920/03/975846/0 ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6120 warna biru beserta kartu SIM nya;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi shabu isi setengah dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi shabu isi penuh dengan total berat 0,77 (nol koma tujuh-tujuh) gram disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol nol enam) gram untuk diperiksa di Puslabfor Cabang Surabaya sehingga tersisa 0,71 (nol koma tujuh satu gram); -----
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;

 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ; -----
- Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;*** -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh SUDIRMAN SITIO,SH./Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malinau tanggal 24 April 2014 Nomor.05/Akta.Pid/2014/PN.MLn dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat pemberitahuan tertanggal 25 April 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 06 Mai 2014, dan Surat Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggl 06 Mai 2014;-----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan tanggal 2 Mai 2014, dan Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mai 2014, supaya mereka dapat mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor.39/Pid.Sus/2014/PN.Mln tanggal 24 April 2014 yang dimintakan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **Alternatif** sebagai berikut;-----

- Kesatu : sebagaimana diatas dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Kedua: sebagaimana diatas dan diancam Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang- undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Halaman 7 dari 14halaman



Menimbang, bahwa untuk dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang ;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;-----
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;-----

1. Unsur setiap orang;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya ditujukan kepada siapa orangnya tanpa kecuali sebagai pelaku atau merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kemuka persidangan seorang laki-laki bernama **Djuliansyah Alias Jul Bin Djauhari** yang identitasnya telah dicocokkan sesuai dengan surat dakwaan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka tidak terdapat kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa sehingga yang dimaksudkan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Djuliansyah alias Jul Bin Djauhari tersebut dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak maksudnya tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau yang berhak memberikan ijin sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau peraturan per undang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan;-----

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *Reagencia di ogetotik*, serta *Reagencia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah bukan seorang yang bekerja di bidang Kesehatan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa menerima dan menguasai Narkotika tersebut dengan memiliki dan menguasai setelah membeli dari temannya Edi Isbandi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang khususnya dengan Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;-----

3. Unsur memiliki, menguasai atau menyediakan;-----

Menimbang, bahwa unsur ini oleh pembuat Undang undang disusun atau dibuat secara alternatif dimana disebutkan beberapa perbuatan yang dilarang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Djuliansyah alias Jul bin Djauhari pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Ambo Junia Desa Malinau Terdakwa bertemu dengan dengan Saksi Edi Isbandi untuk melakukan Penyerahan 1 (satu) bungkus shabu kepada Terdakwa dan setelah di terima Terdakwa dilihat oleh saksi Tri Pamuji selaku Anggota Polsek Malinau Kota, dan saksi Tri Pamuji mendekati Terdakwa sambari melihat di tangan Terdakwa dengan menggenggam shabu-shabu yang baru saja diterima oleh Terdakwa dari Edi Isbandi tersebut, dan seketika saksi Tri Pamuji akan mengambil barang tersebut Terdakwa melarikan diri dengan membawa dan menguasai shabu-shabu yang ada di tangan Terdakwa tersebut, dan sekitar dua Minggu kemudian setelah shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan, Terdakwa di Tangkap oleh Saksi Tri Pamuji;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, setelah Terdakwa menerima dengan membeli shabu-shabu dari saksi Edi Isbandi sampai Terdakwa menggunakan shabu shabu tersebut Terdakwa telah menerima ,memiliki dan menguasai shabu-shabu tersebut sampai akhirnya Terdakwa mempergunakannya dan di tangkap polisi;-----

Halaman 9 dari 14halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur memiliki, menguasai Narkotika telah terpenuhi;-----

4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika telah diberikan pegertian dalam ketentuan pasal 1. angka 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi shabu-shabu isi setengah dan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi shabu-shabu isi penuh dengan total berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba RSUD Kabupaten Malinau Nomor: 0224/A-Um/TU-RSUD/MLN/II/2014 tanggal 03 Pemburuari 2014,atas nama Djuliansyah berkesimpulan Mengandung *MET-/AMPHETAMINE-REAKTIF*;-----

Menimbang, bahwa *MET-/AMPHETAMINE* tersebut adalah terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut I Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu di pertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan alasan-alasan pembenar serta tidak ada alasan-alasan yang dapat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan dan melepaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan Hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalah guna Narkotika;-----
- Bahwa peredaran dan penyalah guna Narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda;-----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri sebagai salah seorang Pegawai Negeri Sipil, juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain supaya tidak membuat serupa dengan Terdakwa;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya sehingga berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor.39 /Pid.Sus/2014/PN.Mln tanggal 24 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana disebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat dan penetapan penahanan yang sah maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan tidak ditemukan adanya alasan yang kuat untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka tetap diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini masih digunakan dalam perkara lain oleh Jaksa Penuntut Umum maka barang bukti tersebut harus di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor.39/Pid.Sus/2014/PN.Mln. tanggal 24 April 2014, yang dimintakan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI;-----

1. Menyatakan Terdakwa **DJULIANSYAH Als JUL Bin DJAUHARI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.00, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RH-112 dengan IMEI :
3556920/03/975846/0;
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6120 warna biru beserta kartu sim-nya;
3. 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu isi setengah dan 2 (dua)
bungkus plastik bening kecil berisi sabu-sabu isi penuh dengan total 0,77 gram
(nol koma tujuh-tujuh) gram disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol nol enam)
gram untuk diperiksa di Puslabfor Cabang Surabaya sehingga tersisa 0,71 (nol
koma tujuh satu gram) ;
4. 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya;
5. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil tidak ada isinya ;
6. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

*DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA
LAIN.;*-----

-

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat peradilan , untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.00, (dua ribu lima
ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014, oleh kami
LEONARDUS BUTAR BUTAR. SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan
Timur sebagai Ketua Majelis, JANUARSO RAHARDJO. SH dan H.TASWIR.SH.MH.
Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Anggota
Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :
74/PID/2014/PT.KT.SMDA tanggal 22 Mei 2014, Putusan mana diucapkan pada hari
SENIN tanggal 7 JULI 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur, tanpa di hadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA TSB.

HAKIM KETUA MAJELIS TSB.

1. JANUARSO RAHARDJO.SH..

LEONARDUS BUTAR BUTAR.SH.

2. H. T A S W I R. SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR. SH.